

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP KELUARGA
SAKINAH SUAMI PERANTAU DI DESA MIRRING KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

IRFAN. B

NIM: 15.2100.047

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP KELUARGA
SAKINAH SUAMI PERANTAU DI DESA MIRRORING KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

**IRFAN. B
NIM: 15.2100.047**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Irfan. B


Nomor induk Mahasiswa : 15.2100.047

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam.


Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah).

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 477/In.39.6/PP.00.9/02/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr.Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. 

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H 

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Miring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Irfan. B

Nomor induk Mahasiswa : 15.2100.047





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 477/In.39.6/PP.00.9/02/2020

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2021


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Dr. Aris, S.Ag, M. HI	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan. B
Nim : 15.2100.047
Tempat/Tanggal Lahir : Silopo, 12 Oktober 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Mei 2022 M

16 Syawal 1443 H

Penyusun



Irfan. B
15.2100.047

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula dikirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam. Skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Bohari dan Ibunda Nawira yang telah memberi semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya, serta dukungannya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu peneliti dapat membalasnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari bapak(i) pembimbing Ibu Hj.Rusdaya Basri selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Saidah Selaku pembimbing ke II, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu..

Selanjutnya perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H., selaku penasehat akademik atas segala bimbingan, nasehat dan motivasinya..
4. Seluruh dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya mulai dari peneliti kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi peneliti.
7. Para Masyarakat Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala sekolah, guru, dan Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tempat peneliti pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
9. Teman-teman seperjuangan, Jembae, Irfandi, Indra Agus, Sulpiadi, Muh Syarwan, Maman, Iccang dan Muh Idham yang selalu memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.
11. Teman-teman pada Organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.


Semoga segala bantuan yang peneliti terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang dilakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin.

Parepare, 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H

Penulis



Irfan. B
15.2100.047



ABSTRAK

Irfan. B, 15.2100.047, Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. (Dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Ibu Hj. Saidah)

Keluarga sakinah dapat terbentuk apabila seorang suami dan istri tinggal dalam satu rumah. Kewajiban suami mencari nafkah diluar kota atau diluar negeri menyebabkan suami istri tidak bisa tinggal dalam satu rumah yang sama. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang: 1) Bagaimana membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri suaminya perantau di Desa Mirring, 2) Bagaimana dampak keluarga terhadap suami perantau di Desa Mirring, 3) bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau di Desa Mirring.

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka. Adapun pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri perantau di Desa Mirring para isteri sepakat rela ditinggalkan suami untuk merantau tetapi komunikasi harus diterapkan dengan baik untuk memberikan kabar melalui telepon atau video call. Adapun dampak keluarga terhadap suami perantau di Desa Mirring yaitu dampak positifnya ialah perekonomian meningkat serta terpenuhinya nafkah lahir dan untuk dampak negatifnya ialah isteri harus memendam rindu dan juga tugas suami dirumah digantikan oleh isteri mereka dan adapun analisis hukum keluarga islam terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau di Desa Mirring yaitu banyaknya masalah dari pada mafsadat yang ditimbulkan oleh suami isteri yang suaminya perantau dan diperbolehkan karena telah melaksanakan hak dan kewajibannya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta.

Kata kunci: Keluarga Sakinah, Hukum Islam, Perantau

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Perubahan Hukum	10
2. Teori Keluarga Sakinah.....	15
3. Teori <i>Maslahah</i>	19
C. Kerangka Konseptual	25
D. Kerangka Pikir.....	26

BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C.	Fokus Penelitian	35
D.	Jenis dan Sumber Data	35
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Data.....	35
F.	Uji Keabsahan Data.....	36
G.	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan suami Istri Perantau diDesa Mirring	41
B.	Dampak Keluarga Terhadap Suami Perantau di Desa Mirring	45
C.	Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Suami Perantau di Desa Mirring	54
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN.....		V
BIODATA PENULIS		XVII


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk penggolongan usia	31
Tabel 2	Jumlah penduduk kualifikasi pendidikan	32




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	26
Gambar 3.1	Struktur organisasi pemerinta Desa	33
Gambar 3.2	Struktur organisasi BPD	34



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti dari Kesbagpol/PTSP
3	Surat Izin Selesai Meneliti dari Kantor Desa Mirring
4	Pedoman wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab Qabul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang di tujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹

Al-Qur'an sebagai kitab suci, diyakini oleh muslim tentang keabadian, keuniversalan serta kebenarannya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir yang dipedomani umat Islam hingga akhir masa. Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Di antara persoalan yang terkait dengan *hablum min an-nas* yang dibahas dalam al-Qur'an adalah pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: PT Grasindo, 2003), h. 154.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah Swt. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.

Salah satu tujuan pernikahan dalam pandangan Al-Qur'an adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.⁶ Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang Perkawinan

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Banndung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 245

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, memunculkan berbagai definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakînah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *sakînah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'nî nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.⁴

Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan pernikahan, yang hidup bersama pasangan suami-istri secara sah. Mereka hidup bersama sehidup-semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri.

Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasihsayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan. Karena itu

⁴A.M. Ismatulloh, "Konsep *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* Dalam *Al-Qur'an* (Perspektif Penafsiran Kitab *Al-Qur'an* dan *Tafsirnya*)" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol.XIV, No.1, 2015.

keluarga tempat belajar sekaligus tempat menyemai agama dalam keragaman bentuk ibadah.

Namun disisi lain, model keluarga tersebut tidaklah datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun oleh kedua *partner* yang menjadi tepian hidup. Menyala atau tidak menyalnya api cinta, kuat atau lemahnya cinta, tergantung dari niat dan kemauan kedua manusia yang merupakan tiang keluarga. Waktu yang diperlukan untuk membangun cinta pada setiap keluarga pun berlainan. Ada yang lambat, dan mungkin ada yang tidak dapat mencapainya selama hidup.⁵

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) menurut al-Quran, dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah.⁶

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun

⁵Enung Asmaya, “Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” Jurnal Dakwah dakwah dan Komunikasi, Vol.6, Nol.1, 2012

⁶Imam Mustofa “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi” Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.

rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.⁷

Realitasnya masih banyak keluarga di Desa Mirring yang bekerja serabutan yang tidak menentu. Namun karena tuntutan zaman yang terus berkembang ada juga yang memutuskan untuk pergi keluar kota atau merantau untuk mencari nafkah.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan kurang lebih 10 (sepuluh) pasangan yang ada di desa mirring menjaling hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) di sebabkan berbagai alasan yang mengharuskan salah satu dari mereka di tempatkan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh, seperti merantau atau bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Sehingga dengan keadaan tersebut beberapa pasangan yang ada di Desa Mirring, merkapun menjalani hubungan jarak jauh dalam rumah tanggayadan tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap waktu antara satu dan lainnya.

⁷Safuruddin Aziz "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah" Jurnal Kebudayaan Islam, Vol.15, No.1, 2017

Menjalankan sebuah bahtera Rumah Tangga pastinya akan mengalami hambatan atau masalah-masalah yang silih berganti datang menghampiri pasangan suami-istri yang melakukan hubungan jarak jauh.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menjadikan suatu penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul: Analisis hukum Islam terhadap keluarga sakinah suami perantau di Desa Mirring, Kec. Binuang Kab Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah adalah bagaimana “Analisis hukum Islam terhadap keluarga sakinah suami perantau” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri yang suaminya perantau di desa mirring?
2. Bagaimana dampak keluarga terhadap suami perantau di desa Mirring ?
3. Bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau di Desa Mirring ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri yang suaminya perantau
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap keluarga sakinah suami perantau
3. Untuk mengetahui dampak keluarga terhadap suami perantau

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan, serta untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan Bagaimana membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri yang suaminya perantau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum keluarga islam
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta serta menambah wawasan masyarakat Bagaimana membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri yang suaminya perantau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Imamah dengan judul: “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Banyak masyarakat melakukan yang melakukan perkawinan poligami, yang tidak diputuskan oleh pengadilan. Di karenakan berbagai faktor, salah satunya pemahaman keagamaan masyarakat tentang Perkawinan Poligami, faktor ekonomi dan ketidaktahuan tentang aturan poligami menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa poligami harus diputuskan oleh pengadilan, sehingga perkawinan poligami mendapat legalitas Negara, itu semua karena kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan. 2). Masih banyak masyarakat yang tidak melakukan prosedur sesuai dengan undang-undang, dan beranggapan bahwa perkawinan poligami itu tidak penting untuk mendapatkan legalitas hukum, karena hanya memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.⁸

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang keluarga sakinah. Namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah konsep keluarga sakinah bagi perkawinan poligami yg dilakukan di Desa Bojan Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Nurfausi Istamar Affandi, dengan judul: “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus di

⁸Ade Irma Imamah, “*Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Proses pembentukan keluarga sakinah di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, yaitu dengan cara hubungan jarak jauh. Artinya mereka sudah saling memahami situasi dan kondisi masing-masing. Seorang suami lebih di bebaskan (diwajibkan) pada mencari nafkah atau mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan seorang isteri di bebaskan pada mendidik anak saja. 2). Praktik Pembentukan keluarga sakinah di Dusun Karang Randu, Desa Karang Randu tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena para suami telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan para isteri sudah rela jika harus di tinggal suami untuk bekerja di luar kota.⁹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang keluarga sakinah perantau. Namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah Praktik pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga perantau yang di lakukan di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kausar Nurdin dengan judul: "Efektivitas Ta'lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Ma'rang Kabupaten Pangkep)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Esensi perjanjian perkawinan dalam sighth talik talak di kecamatan Mar'ang Kabupaten Pangkep . Esensi dari pada perjanjian taklik talak itu berupa sumpah yang di ucapkan pada saat setelah akad yang berisi perjanjian yang hanya di lakukan oleh orang islam saja, maka isi perjanjiannya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, dan setelah di

⁹Adi Nurfausi Istamar Affandi, "*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau* (Studi Kasus di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, kec. Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah)", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

perjanjian kemudian ditanda tangani oleh pihak suami jaminannya yang apabila di langgar dapat memberikan hak cerai pada isterinya. 2). Efektivitas perjanjian perkawinan dalam sighthat talik talak dalam membentuk keluarga sakinah di kecamatan ma'rang Kabupaten Pangkep, taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji seorang laki-laki terhadap seseorang wanita, apabila laki-laki sudah menjaga perjanjiannya di pastikan bahwa keluarga sakinah dapat terwujud yang merupakan hasil dari perjanjian tersebut.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang keluarga sakinah. Namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi di atas mengkaji tentang Efektivitas Ta'lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Ma'rang Kabupaten Pangkep).¹⁰ Sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap keluarga Sakinah suami perantau (studi pada istri di Desa Mirring Kecamatan Binuang).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perubahan Hukum

Ada dua pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Kedua pandangan ini saling tarik-menarik antara keduanya dan masing-masing mempunyai alasan pembenarnya.

a. Pandangan Tradisional

Pandangan tradisional dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa masyarakat perlu berubah dahulu, baru hukum datang untuk

¹⁰Ahmad Kausar Nurdin, "*Efektivitas Ta'lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma'rang Kabupaten Pangkep)*", (Skripsi: IAIN Pare-pare, 2019)

mengaturnya. Biasanya teknologi masuk dalam kehidupan masyarakat itu, kemudian disusul dengan timbulnya kegiatan ekonomi dan setelah kedua kegiatan itu berjalan, baru hukum masuk untuk mengesahkan kondisi yang telah ada. Di sini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai fungsi pengabdian (*dienende funtie*). Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada dalam dibelakang peristiwa yang terjadi itu (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Meskipun hukum itu datang kemudian, diharapkan hukum yang datang itu dapat menampung segala perkembangan yang baru terjadi. Di sini hukum pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum.

b. Pandangan Modern

Pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar atau mengesahkan segala hal-hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil dahulu baru peristiwa mengikutinya. Hukum harus berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif sebagai alat untuk alat rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*). Sehubungan dengan tersebut, perubahan hukum dalam bidang yang netral harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sedangkan dalam bidang kehidupan pribadi harus lebih berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.¹¹

¹¹Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 84-87.

1. Teori Perubahan Sosial dan Hukum

Badri Khaeruman, perubahan itu merupakan salah satu ciri bahwa masyarakat itu ada dan hidup. Menurut para ahli sosiologi, perubahan yang terjadi di masyarakat itu ada yang terjadi tanpa diusahakan, tanpa dikehendaki, dan tanpa direncanakan manusia. Ada pula perubahan yang terjadi di masyarakat karena memang diusahakan oleh manusia. Sebagai sebuah proses, perubahan sosial diasumsikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*) pada suatu komunitas masyarakat.

Abdul Syani mengidentifikasi faktor-faktor pendukung perubahan sosial menjadi tiga yaitu: penemuan baru, pertumbuhan penduduk dan kebudayaan. Penemuan baru merupakan rangkaian penciptaan individu-individu dalam masyarakat dengan bersandar kepada tujuan dan kehendak tertentu. Penemuan baru ini dapat terjadi pada tataran material maupun immaterial. Keduanya sangat berpengaruh terhadap suatu komunitas masyarakat.

2. Teori Perubahan Hukum Islam dalam Pemikiran Ulama

Konsep Ibnul Qayyim menyebutkan kaidah perubahan fatwa karena adanya perubahan zaman, pelbagai keadaan, adat dan niat. Kaidah ini menunjukkan bahwa fatwa sebagai produk pemikiran akan berubah seiring waktu, tempat dan keadaan. Apa yang dipahami ulama dahulu tentang suatu masalah belum tentu serupa dengan kondisi sekarang. Perubahan dan perkembangan hukum didasari dengan keinginan mendatangkan kemaslahatan umat manusia sesuai tujuan akhir syariat. Kemaslahatan umat banyak ditentukan oleh faktor waktu, tempat dan keadaan. Oleh karenanya

kemaslahatan dapat berubah bila waktu dan kondisi masyarakat sudah berubah. Apa yang dianggap maslahat dalam waktu tertentu, dalam waktu berikutnya mungkin sudah dianggap tidak maslahat, dan begitulah seterusnya.

3. Pembaruan hukum Islam

Pembaruan hukum Islam merupakan proses ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, apakah menetapkan hukum pada masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa kini. Ketentuan hukum disini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat.

Menurut Abdul Mannan, pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum, agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pentingnya melakukan pembaruan hukum dikarenakan perubahan sosial-budaya yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut telah melahirkan permasalahan-permasalahan baru dalam hukum. Menurut Yusuf al-Qardhawi, setiap zaman memiliki problematika, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang memunculkan

permasalahan-permasalahan baru. Ada juga peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat mengubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya. Kadang-kadang hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan lagi sehingga fatwa tersebut harus direvisi karena berubahnya masa, tempat, adat istiadat, dan kondisi. Jika ulama-ulama dahulu saja telah menetapkan bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman.

4. Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana diketahui, pembaruan hukum Islam hanya dapat dilakukan pada wilayah *khilafah*. Wilayah ini hanya masuk dalam kategori *zanni* dan bukan bersifat *qat'i*. Dalam konteks hukum keluarga, persoalan perkawinan dipertanyakan posisinya sebagai hal yang bersifat *zanni* atau *qat'i*. Permasalahan ini muncul ketika ada pandangan ulama yang memahami bahwa masalah perkawinan masuk dalam kategori *ta'abbudi*. Sehingga ia harus dijalankan sebagaimana yang Nabi lakukan tanpa ada perubahan atau penambahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Di sisi lain, ulama lain seperti mazhab Hanafi memahami bahwa hukum perkawinan dapat saja mengalami perubahan dalam akad pelaksanaannya karena masalah perkawinan dapat dikatakan sebagai bagian dari muamalah (kemasyarakatan), yang sarat dengan pembaruan disamping bernilai ibadah karena bagian dari upaya menjalankan sunnah nabi saw. Oleh karena itu, perlu pembaruan atau penyesuaian hukum yang sesuai dengan konteks zaman.¹²

¹²Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 21-43.

2. Teori Keluarga *Sakinah*

a. Pengertian Keluarga *Sakinah*

Keluarga *sakinah* terdiri dari dua kata, yaitu kata keluarga dan *sakinah*. Keluarga dalam istilah dalam istilah *figh* di sebut *Usrah* atau *Qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.¹³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keluarga adalah sanak saudara.¹⁴ Sedangkan kata *sakinah* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah damai, tempat yang aman dan damai. *Sakinah* berasal dari kata “*Sakana, Yaskuru, Sakinata*” yang berarti rasa tentram, aman dan damai.¹⁵ Menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* berarti diam atau tenangnya sesuatu yang bergejolak. Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.¹⁶

Firman Allah QS. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”.¹⁷

¹³Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Cet: II; Jakarta:Departemen Agama, 1985), h. 156.

¹⁴Muhammad Ali, *Kamus Umum Bahasa Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), h. 175.

¹⁵Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 851.

¹⁶Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), h. 3

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Banndung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h 245

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang rinci maupun global, yang mengatur individu maupun keseluruhannya sebagai kesatuan. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan, dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif. Inilah ciri khas keluarga sakinah yang islami. Mereka (suami-istri) berserikat dalam rumah tangga itu untuk bertkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah swt.¹⁸

Seirin dengan pengertian tersebut, keluarga sakinah di definisikan sebagai keluarga yang di bina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, di liputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.¹⁹

Keluarga sakinah yang penuh di liputi penuh kasih sayang, cinta mencintai antar sesama anggota keluarga adalah menjadi idaman setiap orang yang menikah. Dimana hal itu akan tercapai jika masing-masing pihak suami maupun isteri dapat melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang, serasi dan selaras. Selain menjalin kehidupan rumah tangga di landasi nilai-nilai agama dan dapat menerapkan akhlakul karimah. Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan

¹⁸Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Intermedia, Cet. III, 2001), h. 37.

¹⁹Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, h. 11.

mulai di sisi Allah swt, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah swt sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang laksana surga bagi setiap penghuninya, tempat istirahat melepas lelah, tempat bersendah gurau yang di liputi rasa bahagia, aman dan tentram.

Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian dimana segala hajat lahir dan batin terpenuhi secara seimbang, serasi dan selaras. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta pengamalan *akhlakul karimah* oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik antar suami, isteri, dan anak-anak. Kebutuhan lahir terpenuhi juga materi sandang, pangan, papan, dan lain-lain.²⁰

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga samara), keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan berkah, keluarga masalah, keluarga sejatera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini di sajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh,
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
3. Mentaati ajaran agama,

²⁰Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 16.

4. Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
5. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
6. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
7. Membagi peran secara berkeadilan,
8. Kompak mendidik anak-anak,
9. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat bangsa, dan negara.

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya diantara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.

4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
5. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah (*Mashalihul Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang-tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), dan *amar ma'ruf nahi munkar*; berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahma; sejahtera lahir batin, serta berperan aktifmengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.²¹

3. Teori Masalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah berasal dari kata salah dengan penambahan alif di awalnya secara arti kata lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah masdar dengan arti kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian *maslahah* alam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebikan manusia. Dalam ari yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat kepada bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan

²¹Adib Machrus dkk, *Fondasi keluarga Sakinah* (Jakarta ; Kemenag RI, 2017), h. 12-14.

(kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kerusakan.²²

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.²³ Contoh dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang "pengumpulan Al-Qur'an". Akan tetapi dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan.

Larangan "minum racun" tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan dikandungnya.²⁴ Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individunya-individunya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersamaan terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang biak akibat perbedaan lingkungan. Persyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan mudharat, manfaat dalam suatu

²²Totok Jumantoro Samsu Munir amin, *Kamus Ilmu Ushuk Fikih* (Cet. I; Penerbit Amzah, 2005), h.200.

²³TM. Hasbi as-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 160.

²⁴Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih dan 2* (Cet, I; Jakarta : Bulan Bintang, 2010), h. 160

lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.²⁵

Perbuatan manusia dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemasalahatan itu dan aspek tuntutan syari'at. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia mukallaf. Pada aspek terwujudnya kemasalahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya (*taklif ma la yuthak*), sedangkan aspek tuntutan syariat, pembicaraan berkaitan dengan *iradah* (khendak) dan amr (perintah) Tuhan kepada hambanya.²⁶

Maslahah yang telah disyariatkan hukumnya oleh *syar'i* dan telah ditunjukkan beberapa illat dari hukum tersebut, maka *maslahah* itulah yang ada dalam istilah Ulama Ushul dan *maslahah mu'taraboh* (*maslahah* yang diakui) dari *syar'i*, seperti pemeliharaan hidup manusia, dimana *syar'i* telah disyariatkan mengenai keharusan hal itu, qishas bagi pembunuh secara sengaja. Pemeliharaan harta kekayaan, hal amna *syar'i* telah mensyariatkan mengenai hal itu, derai pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Pemeliharaan kehormatan, yang *syar'i* telah mensyariatkan mengenai hal itu, derah penuduh, penuduh laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina. Pembunuh secara sengaja, pencuri, tuduhan dan zuna adalah sifat yang sesuai. Artinya bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah merealisasikan *masalahah*, dan itu diakui oleh *syar'i* karena *syar'i* telah mendasarkan hukum atas sifat tersebut yang sesuai

²⁵Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Fiqh:Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta:PT. Raja Grafindo,1996), h.116.

²⁶Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar. Yayasan Al-Ahkam,2003), h.151

dan oleh *syar'i* itu, adakalanya sesuai dan mempengaruhi, dan adakalanya sesuai dan sepadan, menurut macam pengakuan syari'at kepadanya.²⁷

b. *Pembagian Maslahah*

Para ushul fiqh membagi menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut;

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga, yaitu:

a.) *Al-Maslahah Adh-Dharuriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b.) *Al-Maslahah Al-Hijjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kerusakan dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesempitan dan kerusakan baginya.

c.) *Maslahah Al-Tahsīniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁸

2. Dilihat dari segi kandungan masalah dibagi dua:

a.) *Maslahah al-ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk

²⁷Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Fiqh:Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta:PT. Raja Grafindo,1996), h.127.

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et,al.,ed.,*Ushul Fiqih*, (Jakarta; Pustaka Firdaus,2005), h.426

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kepercayaan umat.

b.) *Maslahah Al-khāssah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maūquf*)

3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, menurut Musthafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi;

a.) *Maslahah Ats-Tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

b.) *Maslahah Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu dan subjek hukum.

4. Dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut *syara'* dibagi tiga:

a.) *Maslahah al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya adanya dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b.) *Maslahah al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

c.) *Maslahah al-Mursalah* adalah *maslahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kasahan atau kebatalan. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *maslahah al-mursalah* antara semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusai dengan arti untuk manfaat dan menolak kemudhratan dan kerusakan bagi manusia.²⁹

²⁹Toko Jumantoro Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul*, h.201-206

c. Ruang Lingkup *Maslahah*

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hal tersebut merupakan teori *Maqsid asy-syariah*.³⁰

Untuk maksud memelihara agama, Allah swt. memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syari'at-syari'at Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (*jihad*) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Allah swt melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri dan disyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tidak maker, maker dan sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah swt. melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah swt. melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku zina siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah swt. menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri dan melarang perbuatan yang menjerumus kepada kerusakan harta, berjudi dan lain sebagainya.³¹

³⁰Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, h. 68

³¹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Ed. I* (Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.122


C. Kerangka Konseptual

- 1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).
- 2) Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.
- 3) Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.
- 4) Sakinah adalah ketentraman, makna di dalam pernikahan yang dapat diartikan sebagai seorang suami dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa bahagia.
- 5) Perantau adalah sebutan bagi orang yang hijrah dari daerahnya ke daerah orang lain, dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman baru serta kehidupan yang lebih baik, yang mungkin tidak mereka dapatkan di kampung halamannya.

D. Kerangka Pikir

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

Gambar : 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka. Walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota, dan catatan lainnya. Termasuk didalamnya deskripsi mengenai situasi. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian.³³

Pendekatan fenomenologi secara konseptual adalah sebuah studi penampakan yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada sebuah objek, peristiwa, kondisi dalam persepsi individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat di pertanggung jawabkan secara

³²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³³Sudarwan Danim, "*Menjadi Peneliti Kualitatif*" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 61.

ilmiah. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena terdapat pertimbangan yaitu pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang di angkat.³⁴

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

³⁴Ajeng Kartini, "Analisis Kualitas Layanan Jasa Internet Pada Plasa Telkom Group Parepare Perspektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare: 2017), h.34.

1. Sejarah Desa Mirring

Desa Mirring adalah merupakan salah satu desa dari sembilan desa dan satu kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar propinsi Sulawesi Barat yang merupakan desa Pemekaran dari Desa Paku.

Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik mengingat pusat pemerintahan desa induk (Desa Paku) jaraknya cukup jauh sekitar 7 km dari kantor desa induk. Atas dasar tersebut para tokoh masyarakat dari 3 (tiga) dusun, yaknidusun Tappina, dusun Mirring dan dusun Silopo melakukan rembuk merencanakan pemekaran wilayah atau berpisah dari desa Paku, bagai gayung bersambut setelah dilakukan musyawarah bersama dengan pemerintah Desa Pakusehingga disetujui untuk menjadi desa Mirring kemudian diajukan ke pemerintah daerah.

Kata **Mirring** merupakan nama dari salah satu dusun yang terletak dalam pertengahan wilayah desa mirringmerupakan sebuah kata sepakatdan sebagai tindak lanjut respon dari Pemerintah Daerah.

Dari perjalanan sejak berdirinya Desa Mirring pada tahun 1994, telah dipimpin oleh empat orang yakni **H.IBRAHIM** sebagai pejabat sementara kemudian dilangsungkan pesta demokrasi desa yang pertama dengan terpilihnya**MAHMUD SULTANI**masa periode tahun 1994–2002 dan selanjutnya**H. ARIFIN JIBA**periode 2002-2008 dan 2008-2013 dan dilanjutkan dengan masa pejabat sementara hingga awal tahun 2014. Namun diakhir tahun tepat tanggal 19 Desember 2013kembali pesta demokrasi desa digelar dengan mengusung 6 (enam) calon Kepala Desa dari masing-masing wilayah yang ada di Desa Mirring dan terpilih **SARIANTO, A.Md** yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Mirring Periode 2014–2020.

1. Kondisi Umum

Desa Mirring merupakan desa yang sangat strategis dipandang dari sumber daya alam seperti perkebunan, pertanian dan wilayah laut yang membentang luas di sebelah selatan desa yang sangat menunjang perekonomian masyarakat. Desa Mirring berjarak $\pm 22,572$ M dari pusat pemerintahan kabupaten dan $\pm 4,500$ M dari pusat pemerintahan kecamatan.

Sebagian besar penduduk Desa Mirring adalah petani kakao yang diperkirakan luas kebun kakao ± 677 Ha, disamping itu juga banyak buah-buahan seperti kelapa ± 248 Ha dan kebun kopi ± 466 Ha.

Adapun rincian tentang Desa Mirring adalah sebagai berikut :

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Mirring $\pm 2,067$ ha, terdiri dari 3 (tiga) wilayah dusun yaitu Dusun Silopo, Dusun Mirring dan Dusun Tappina.

b. Batas Wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaleok dan Desa Amola
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Mandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ammasangan dan Desa Batetangnga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paku

c. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Mirring ±5.211 jiwa yang terdiri Laki-laki ±2.489 jiwa, perempuan ±2.722 jiwa dan terdiri dari 1.258 KK. (Data Kantor Catatan Sipil tahun 2014)

Dari data tersebut sebanyak 292 KK yang dikategorikan keluarga tidak mampu (keluarga miskin). (Data penerima raskin tahun 2014)

d. Jumlah penduduk menurut penggolongan usia :

Tabel.3.1
Jumlah penduduk menurut penggolongan usia

Usia	Jumlah	Presentase
0 – 4 tahun	715	14 %
5 – 6 tahun	599	11 %
7 -15 tahun	797	16 %
16 – 21 tahun	974	19 %
22 – 58 tahun	1327	25 %
> 59 tahun	781	15 %
Jumlah Penduduk	5.211³⁵	

Sumber : Data Desa Mirring

³⁵ Sumber Data Desa Mirring

e. Penduduk berdasarkan kualifikasi Pendidikan :

Tabel. 3.2
Jumlah penduduk berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Belum Sekolah	815	15 %
2	Usia 7 – 45 tahun tidak pernah sekolah	747	14 %
3	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	823	16 %
4	Tamat SD/ Sederajat	904	17 %
5	SLTP/ Sederajat	958	18 %
6	SLTA/Sederajat	819	16 %
7	D-1	15	0,7 %
8	D-2	18	0,7 %
9	D-3	32	1 %
10	S-1	77	2 %
11	S-2	2	0,1 %
12	S-3	1	0,1 %
Jumlah Penduduk		5.211	

Sumber : *Data Desa Mirring*

2. Struktur Desa


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja kecamatan dan desa di kabupaten Polewali Mandar.

Dibawah ini tergambarakan 5 struktur kelembagaan masyarakat Desa Mirring, yakni :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Gambar 3.2
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap keluarga sakinah suami perantau.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan di sajikan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dimana pada data kualitatif interpretasi data akan disajikan dalam narasi berupa gambaran atas data yang diperoleh dalam penelitian dimana narasi tersebut di buat untuk memberikan penjelasan mengenai perbandingan keterkaitan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti yang akan dilakukan pengolahan langsung terhadap data tersebut, seperti sumber data dari hasil wawancara, data pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung dari Masyarakat perantau desa mirring kecamatan binuang kabupaten polewali mandar
2. Data sekunder, yaitu Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, internalisasi , kedisiplinan dan kemandirian, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian seperti skripsi, disertasi dan tesis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang konkret terkait dengan permasalahan yang diteliti. dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Masyarakat dusun silopo desa mirring kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan akurat bukan berdasarkan perkiraan.³⁶Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data langsung yang didapat dari pihak pertama.³⁷ Alat yang biasanya dalam mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi adalah kamera atau handphone, dengan cara mengambil gambar atau melakukan perekaman suara.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan

³⁶Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2008), h. 158.

³⁷Husain Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69.

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³⁸ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.³⁹

2. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁴⁰

3. Pengujian *Depandability*

Depandability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda

³⁸Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115

³⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 368

⁴⁰Sugiono, *metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 376

⁴¹Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 117

kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan anda katakan kepada orang lain. Untuk sebagian besar, produksi akhir dari penelitian adalah buku, makalah, presentasi atau rencana tindakan. Analisis data menggerakkan anda dari membenahan halaman-halaman deskripsi ke produk tersebut.⁴² Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara.⁴³ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga peneliti dapat memfokuskan pengambilan data dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah peneliti membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁴²Emzir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*" Edisi I (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 40.

⁴³Arum Prabandari, "*Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial: 2015), h. 34.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.⁴⁴Data yang disajikan dalam bentuk informasi Masyarakat desa mirring kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

3. Penarikan Kesimpulan (*Conduction Drawing*)

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola – pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data–data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna–makna yang muncul dari data.⁴⁵Dalam

⁴⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 219.

⁴⁵Arum Prabandari, "*Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*" (Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), h. 35.

penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah yang akan di teliti oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan temuan dan pembahasan hasil penelitian tentang Analisis hukum Islam terhadap keluarga sakinah suami perantau di Desa Mirring, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar

A. Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Suaminya Perantau Di Desa Mirring

Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan *sakinah, mawadah warohmah*. Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti sunnah Rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tenteram dan langgeng. Menikah dalam Islam telah mempunyai petunjuknya sendiri dalam Al-Qu'ran dan Hadis. Petunjuk itu seperti mulai dari persiapan pernikahan, menikah tanpa pacaran, dan juga mengatur kehidupan rumah tangga. Keluarga yang *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang *sakinah*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang *sakinah* juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Perkawinan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hukum baru, dengan demikian akan memunculkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan

tanggungjawabnya, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami isteri tersebut. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai, kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Islam diterangkan, bahwa pembagian aktifitas rumah tangga antara suami-isteri adalah tuntutan fitrah. Islam adalah agama fitrah sehingga sudah semestinya semua yang dilakukan sesuai fitrahnya. Dengan begitu akan mendapatkan hasil yang baik pula, sama seperti halnya hak dan kewajiban keluarga. Obyek penelitian penyusun terfokus pada keluarga perantau.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden ibu Dewi (23 tahun) :

“membentuk keluarga sakinah bagi pasangan perantau ialah bagi kami yang harus diperhatikan adalah saling percaya, komunikasi, selalu berpikiran positif dan harus mempunyai komitmen bersama. Dan juga saya selaku isteri sudah rela jika harus ditinggalkan suami untuk keluar kota demi keluarga.⁴⁶

Jadi ungkapan informan diatas salah satu cara untuk membentuk keluarga sakinah ialah adanya saling kepercayaan antara suami atau isteri artinya salah satu pasangan suami maupun istri dibutuhkan saling keterbukaan atau saling percaya sehingga bisa menguatkan ikatan rumah tangga dan juga komunikasinya harus berjalan setiap hari artinya bagi pasangan harus saling menghubungi lewat alat komunikasi telpon ataupun chat , selalu berpikiran positif masing-masing pasangan dan mempunyai komitmen bersama antara suami dan juga isteri karena komitmen adalah sebuah tiang dalam rumah tangga. Lanjutnya yang ungkapan oleh informan ibu Muliani (33tahun) yang ditinggalkan suami merantau kemalaysia menyatakan :

⁴⁶ Dewi (23 tahun), warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

“untuk membangun keluarga sakinah bagi kami adalah hanya dengan perbanyak komunikasi, saling percaya kepada pasangan kita, setia.”⁴⁷

Jadi ungkapan ibu muliani tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh ibu Dewi yang menyatakan bahwa cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan perantau ialah saling percaya dan komunikasi tapi yang membedakan adalah menurut ibu muliani harus didasari dengan kesetiaan bagi pasangan suami istri dalam artian selalu mengingat pasangannya yang jauh. Wawancara yang penulis dilakukan dengan responden ibu Rasliah (36 tahun):

“untuk membangun keluarga sakinah yang utama itu adalah kepercayaan, tanpa kepercayaan itu sangat sulit apalagi melakukan hubungan jarak jauh. Itu terutama kepercayaan.”⁴⁸

Senada dengan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber diatas bahwa dalam upaya menjaga hubungan yang harmonis antara suami dan istri bagi keluarga perantau adalah kepercayaan. Kepercayaan memegang peranan penting dalam langgengnya hubungan tersebut. Kepercayaan yang disandingkan dengan komunikasi yang baik akan tetap menimbulkan rasa tetap terjaga diantara kedua pasangan. Tanpa kepercayaan suatu hubungan akan memiliki banyak hal negative, kecemasan dan rentang untuk kandas. Diperkuat hasil wawancara dengan informan ibu Mayasari yang ditinggalkan suami untuk merantau di Malaysia yang menyatakan:

“sebagai tubene, ko wadding bangga menjaga kepercayaanna mane'ta bakal langgeng bangga tio hubungan rumah tangga'ta”⁴⁹ (Artinya : sebagai perempuan masih sanggup dan mampu menjaga kepercayaan dari suami maka itu akan menjaga kelanggengan rumah tangganya).Oleh karenanya dari hasil wawancara dengan informan dalam hal ini ibu mayasari mengemukakan jika erat kaitannya bahwa hubungan pernikahan jarak jauh dapat terjalin

⁴⁷ Muliani (33 tahun), warga masyarakat yang ditinggalkan suami merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁴⁸ Rasliah (36 tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁴⁹ Mayasari (28 tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

dengan baik dan juga akan menjaga kelanggengan rumah tangganya apabila kepercayaan masing-masing pasangan tersebut. Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini isteri yang ditinggalkan untuk merantau ibu Nurhaya yang menyatakan :

“maneku missunang lao massompa lao mongakangnga doi untuk kebutuhanna yaku sola anakku jadi yaku sebagai benena harus toa pengertian dan joo berpikiran sala-sala sola maneku dan kupuang toi ko meloa missunang”⁵⁰ (artinya : suami keluar merantau pergi mencari uang untuk kebuthan saya dan juga anakku jadi saya sebagai isteri harus pengertian dan tidak berpikiran lain-lain sama suamiku dan selalu diberi tahu ketika mau keluar).

Dari pengamatan penulis bahwa maksud diatas adalah suami keluar untuk merantau istri harus ridho untuk ditinggalkan keluar kota ataupun keluar negeri dikarenakan untuk kebutuhan sehari harinya juga kebutuhan untuk anaknya dan juga selalu mendoakan suaminya ketika diperantauan dan adanya saling keterbukaan ketika ada kesibukan diluar rumah.

Berdasarkan beberapa wawancara dari informan diatas penulis menyimpulkan bahwa cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri perantau dalam hal ini isteri yang ditinngalkan suami untuk merantau yang ada di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten POlewali Mandar ialah para isteri sepakat rela ditinngalkan suami untuk merantau tetapi komunikasi harus diterapkan baik itu memebrikan kabar melalui telepon atau pun juga melalui video call. Kepercayaan atau saling percaya dalam suatu hubungan juga menjadi penunjang untuk ssaling keterbukaan. Umumnya mereka telah berkeluarga harus mengorbankan keluarga karena harus berpisah dengan pasangan dan anak-anaknya, khususnya ibu rumah tangga yang berada di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang sebagian penduduknya khususnya isteri atau ibu rumah tangga yang ditinngal merantau dan selalu berprasangka baik kepada pasangan.

⁵⁰ Nurhaya (30 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

Alasan utama mengapa orang merantau adalah untuk meraih kesuksesan. Keberanian merantau perlu dimiliki sehingga dapat membentuk pribadi yang mandiri, siap menghadapi lingkungan baru, dengan banyak yang harus dihadapi. Merantau berarti meninggalkan kampung halaman, kerabat dan keluarga pergi keluar kota/negeri dengan maksud untuk mencari keuntungan, memperbaiki nasib atau membangun diri.

Masyarakat yang melakukan kegiatan merantau dengan tujuan sebagai TKI baik legal maupun ilegal dan di daerah-daerah yang berada di wilayah Indonesia bukan saja dilakukan laki-laki tetapi juga perempuan, baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.

B. Dampak Kondisi Keluarga terhadap Suami Perantau di Desa Mirring

1. Dampak dan Faktor Terhadap Keluarga Sakinah suami perantau di Desa Mirring.

Pada umumnya masyarakat di desa Mirring memiliki mata pencaharian yang bervariasi. Namun, sebagai masyarakat pedesaan, sektor pertanian masih menjadi mayoritas. Dalam hal ini mata pencaharian sebagai petani, butuh tani, berkebun, tukang bangunan.

Dalam kondisi seperti itu penghasilan di kampung yang dianggap masih belum mencukupi untuk keluarganya. Seiring berjalannya zaman tingkat kebutuhan semakin melomjak, serta biaya pendidikan yang juga cukup mahal. Hal inilah yang menjadikan pengaruh masyarakat Desa Mirring yang dimana kebanyakan dari kepala keluarga bekerja sebagai perantau bukan hanya di luar kota, provinsi bahkan memilih menjadi TKI demi memenuhi kebutuhan

keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Sarlina (33 tahun) yang menyatakan :

“Usia Perkawinan saya dengan suami sudah berjalan 11 tahun dan selama pernikahan kita melakukan hubungan jarak jauh pertemuannya selama 1 tahun suami pulang kampung untuk bertemu keluarga. Suami merantau karena factor ekonomi dan pekerjaan yang ada dikampung dia tidak cocok”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa usia pernikahan dari pasangan diatas sudah berlangsung selama 11 tahun selama usia pernikahannya mereka melakukan hubungan jarak jauh dikarenakan suami harus merantau dan pasangan tersebut mempunyai target lamanya diperantauan selama 1 tahun untuk bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dikampung, adapun faktor suami untuk merantau adalah ekonomi di karenakan minimnya pekerjaan yang ada dikampung halaman terkhusus Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil wawancara degan responden ibu Rasliah (36 tahun) , yaitu:

“Maneku lao massompa dio sarawak malaysia demmo sattaung lao massompa selama sattaun tio dua minggurai cutinna kadang sule kampong tapi kadangto joo sule kampong karena butuh doi mega kemeloi sule kampong. yang menjadi faktor suami memutuskan untuk merantau karena pertama, ekonomi, dan kedua dikampung aja tidak ada yang bisa diperbuat apalagi nafkah dan kerjanya suami.. semuanya di Malaysia dan kelebihan suami pun hanya merantau di Malaysia.⁵² (Artinya : suami ku pergi merantau di Sarwak Malaysia ada 1 tahun pergi merantau, selama 1 tahun itu 2 minggu cutinya kadang pulang kampung kadang juga tidak pulang kampung karena butuh uang banyak ketika mau pulang kampung)

Berdasarkan Hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa suami ibu Rasliah merantau di Sarawak Malaysia selama 1 tahun lamanya diperantauan dan suaminya memiliki cuti 2 minggu dalam 1 tahun terkadang suaminya pulang untuk

⁵¹ Sarlina (33 tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁵² Rasliah (36 tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

melihat perkembangan anak-anaknya terkadang juga tidak pulang kampung dikarenakan biaya transportasi untuk pulang kampung sangat mahal salah satu faktor suami ibu Rasliah untuk merantau adalah faktor ekonomi dikarenakan penghasilan atau upah yang ada dikampung halamannya sangat rendah dibanding upah ketika bekerja diluar kota/negeri dan menjadi keputusan dan inisiatif bersama antara suami atau isteri dan juga mempunyai pekerjaan tetap di Malaysia.

Hasil wawancara peneliti terhadap informan ibu Dewi yang menyatakan bahwa :

“Usia perkawinan kami sudah 1 tahun 1 bulan semenjak awal pernikahan pertemuan dengan suami 2 bulan kedepan suami cuti, cutinya 2 minggu selama 6 bulan kerja. Suami saya kerjanya di Kalimantan, memutuskan untuk merantau sementara karena faktor ekonomi, untuk mencari modal buat bikin rumah karena kami masih tinggal sama orang tua dan kami belum mempunyai anak, insyaallah kalau sudah ada modal kita bisa berkumpul lagi sama suami”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dari usia perkawinan pasangan diatas yakni 1 tahun 1 bulan yang awal pernikahannya sampai sekarang harus rela ditinggalkan suami untuk bekerja di Kalimantan yang mengharuskan mereka berhubungan jarak jauh karena kontrak pekerjaan dan tuntutan ekonomi dan juga untuk mencari modal masa depannya salah satunya dikarenakan pasangan tersebut belum mempunyai rumah sendiri dan masih menumpang sama orang tuanya dan suami dari pasangan tersebut memiliki libur/cuti 2 minggu dalam 6 bulan kerja.

wawancara peneliti terhadap informan ibu Nurhaya yang menyatakan :

“suami saya merantau di kendari sudah kurang lebih 1 tahun, saya dan anak-anak ditinggalkan untuk merantau, tapi jika anak-anakku libur sekolah

⁵³ Dewi, Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

kadang saya yang menghampiri suamiku di kendari kalau tidak ada liburnya suamiku. Suami saya merantau karena untuk membiayai anak-anaknya”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika suami dari ibu nurhaya merantau di kendari selama 1 tahun dan meninggalkan istri dan juga anak-anaknya karena tuntutan pekerjaannya. Terkadang ketika suami tidak bisa menyempatkan pulang ke kampung halamannya istrinya yang menghampiri suaminya yang merantau dikendari sekaligus membawa anak-anaknya ketika libur sekolah.

Wawancara penulis terhadap informan ibu Muliani yang menyatakan Bahwa :

“ faktor suami saya pergi merantau karena suami saya Cuma tamatan SMP, suami punya mengandalkan pengalaman sedangkan sekarang jika mau bekerja diutamakan minimal ijazah SMA jadi itu faktor suami saya merantau ke Malaysia karena di Malaysia tidak membutuhkan ijazah Cuma pengalaman kerja.”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan dikampung harus mempunyai ijazah minimal ijazah SMA karena adanya skil atau pengalaman kerja tidak menjamin mendapat pekerjaan dikarenakan pendidikan yang tidak mendukung sehingga dia mengharuskan untuk merantau ke Malaysia.

Dari beberapa hasil wawancara terhadap isteri perantau penulis menyimpulkan bahwa bebarapa keluarga diatas harus rela ditinggalkan untuk merantau dikarenakan faktor ekonomi di karenakan upah atau gaji tidak sebanding dengan upah ketikah dia bekerja diluar kota/negeri dan juga adanya kontrak perusahaan, pendidikan yang tidak mendukung untuk mendapat pekerjaan sehingga para suami meninggalkan keluarganya untuk merantau demi kelangsungan hidup mereka.

⁵⁴ Nurhaya (30 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁵⁵ Muliani (33 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

Salah satu faktor para suami yang ada di desa Mirring karena faktor ekonomi dan juga karena kontrak pekerjaan yang mengharuskan untuk merantau keluar daerah atau luar negeri karena tuntutan zaman yang terus berkembang sehingga mereka memutuskan untuk keluar kota/negeri atau merantau untuk mencari nafkah.

2. Dampak-dampak terhadap keluarga sakinah suami perantau di Desa Mirring

a. Dampak positif dan dampak negatif

Meninggalkan keluarga dirumah itu tidak baik, karena jauh dari keluarga, istri dan anak-anaknya. Dalam kondisi seperti ini, keduanya saling berjauhan dikarenakan factor bekerja diperantauan. Hal ini pasti akan menimbulkan suatu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif salah satunya yang adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup, serta bisa membangun rumah sendiri yang lebih baik, dan tidak bergantung lagi kepada orang tua.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Muliani (33 tahun) :

“dampak positif yang kami rasakan selama ditinggal suami untuk merantau yaitu kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi, Alhamdulillah nafkah terjamin dan anak-anak kebutuhannya terjamin. Serta bisa menabung untuk modal kedepannya nanti untuk orang tua dan anak-anak kelak”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dampak positifnya ketika ditinggalkan untuk merantau adalah kebutuhan sehari-hari terpenuhi atau kebutuhan keluarga terjamin dan serta bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya kelak. Adapun dampak negatifnya sebagai mana yang dikatakan ibu Dewi ialah:

“saya khawatir ketika suami sedang sakit dikampung orang karena tugas kita sebagai isteri mendoakan suami kita yang ada diperantauan semoga dia sehat-sehat dikampungnya orang”.⁵⁷

⁵⁶ Muliani (33 tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁵⁷ Dewi 23 (Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

Berdasarkan informasi diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu ketakutan seorang ketika suami mereka yang ada diperantauan sedang sakit didaerah dia bekerja dan juga sebagai isteri selalu mendoakan suami yang berada diperantauan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Dewi yang menyatakan bahwa :

“adapun dampak positifnya ketika ditinggal suami untuk merantau nafkah lahir terjamin atau kebutuha kita terjamin dan juga menguji kesabaran dan keikhlasan serta kesetiaan”.⁵⁸ Adapun dampak negatifnya ketika ditinggal suami seperti yang dikatakan ibu Muliani adalah :

“Dampak negatifnya yah, mendidik anak sendiri karna suami pergi merantau dan rentan fitna karena kita tinggal dikampung keluar sedikit kita dicerita oleh orang kampung, nafkah batin ta juga tidak terpenuhi karna suami lagi jauh.”⁵⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa dampak positif dan juga dampak negative kepada isteri yang ditinggalkan untuk merantau adalah. Dampak positifnya bahwa nafkah lahir isteri terjamin dikarenakan suami selalu mengirimkan uang kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhannya dan juga isteri diuji kesabaran, keikhlasan serta kesetiaan. Adapun dampak negatifnya penulis menyimpulkan dari hasil diatas adalah kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi dengan baik dan mendidik anak sendiri dikarenakan suami sedang jauh serta rentang isu-isu dan fitnah. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Rasliah bahwa dampak positif ketika ditinggal suami untuk merantau ialah :

“saya sudah mempunyai anak, anak saya ada 2 semua perempuan jadi dampak positifnya Alhamdulillah kebutuhan anak-anak saya terpenuhi apalagi sekarang barang-barang sudah mahal-mahal jadi mau tidak mau

⁵⁸ Dewi (23 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁵⁹ Muliani (33 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

suami harus merantau untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak”.⁶⁰ Adapun dampak negatifnya yang dikatakan ibu Rasliah adalah: “di tinggal terus oleh suami otomatis lingkungan kita tidak sama dengan yah sulit juga dijelaskan karena terlalu banyak negatifnya dari pada positifnya”.⁶¹

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari ibu Raslina bahwa dampak keluarga ketika ditinggal suami untuk merantau adalah. Dampak positifnya ialah kebutuhan dia dan juga kedua anaknya terpenuhi. Dikarenakan harga barang skarang sedang mahal dan juga sudah tanggung jawab suami mencari nafkah untuk keluarganya. sedangkan dampak negatifnya ialah isteri di tinggal terus untuk merantau tapi menurut ibu Raslina menganggap bahwaw terlalu banyak dampak negatifnya dari pada dampak positif.

Wawancara yang penulis lakukan kepada informan dalam hal ini ibu Sarlina istri yang ditinggalkan suami untuk merantau dampak yang terjadi dalam keluarganya adalah :

“ dampak positifnya ketika ditinggalkan suami adalah kewajiban nafkah lahir terpenuhi serta Alhamdulillah tempat tinggal sudah ada karna dari hasil merantau suami”.⁶² Adapun dampak negatifnya ialah “dampak negatifnya adalah karna kepala keluarga pergi merantau jadi saya menggantikan dirumah yang tadinya tugas bersama untuk mendidik anak sekarang saya sendiri yang mendidikan kadang-kadang juga kita biasa konflik kalau suami menelpon berkali-kali tapi tidak diangkat, tapi namanya suami isteri pasti ada konfliknya. Begitulah itu adalah bumbu-bumbu pernikahan”.⁶³

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa dampak keluarga di tinggalkan suami merantau adalah. Dampak positifnya ialah terpenuhi tempat tinggal yang layak sedangkan dampak negatifnya ialah

⁶⁰ Rasliah (36 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁶¹ Rasliah (36 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁶² Sarlinah (33 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁶³ Sarlinah (33 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

tugas istri dibebankan untuk mendidik anak sedangkan tugas suami dibebankan untuk mencari nafkah demi keluarganya.

Hasil wawancara peneliti terhadap istri yang ditinggalkan untuk merantau ibu Nurhaya selaku responden peneliti yang menyatakan bahwa :

“Dampak positif bagi keluarga kami perekonomian keluarga membaik dan sebagai isteri masalah keuangan pengeluaran harus diketahui oleh suami dan fokus menjaga dan mendidik anak dengan baik dan saya juga sebagai isteri juga harus memberikan gaji suami untuk mertua”.⁶⁴
Adapun dampak negatif bagi keluarga ibu nurhaya :
“kalau dampak negatifnya suami tidak melihat perkembangan anaknya tidak bisa bertemu kapan saja dan ketika saya rindu pada suami hanya bisa melihat foto suami”.⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa dampak yang terjadi pada keluarga ibu Nurhaya yaitu. Dampak positifnya perekonomian keluarga ibu nurhaya meningkat dan masalah keuangan pengeluaran harus diketahui suaminya dan juga gaji suami di berikan kepada mertuannya, adapun dampak negatifnya menurut ibu nurhaya adalah suami tidak melihat perkembangan dan juga isteri ketika memndam rindu hanya bisa melihat foto suaminya.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan bahwa dampak positif bagi isteri adalah perekonomian meningkat dan juga terpenuhinya nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan anak-anaknya sudah terpenuhi sedangkan dampak negatifnya adalah isteri harus memndam rindu dikarenakan jauhnya suami untuk bekerja dan tugas suami dirumah digantikan oleh isteri mereka, sekaligus tidak melihat perkembangan anak-anaknya dan kebutuhan biologis kurang terpenuhi dengan

⁶⁴ Nurhaya (30 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

⁶⁵ Nurhaya (30 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020

baik dalam keluarga nafkah batin juga cukup penting bagi keharmonisan rumah tangga. Tetapi walaupun tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dengan baik mereka menjaga kehormatan dengan baik, saling menjaga amanah, memberikan cinta agar tidak mengumbar nafsu syahwatnya kepada pasangan yang bukan seharusnya (selingkuh).

Ketika salah satu dari anggota keluarga itu hilang misalnya, ketidakadaan seorang ayah dalam keluarga akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain, sehingga seorang ibu yang telah ditinggalkan merantau oleh suaminya mau atau tidak mau seorang ibu harus menjalankan dua peran dalam keluarga (domestik dan publik), dan anak juga akan mersa kehilangan dan merindukan Peristiwa tersebut dalam beberapa waktu yang merupakan hal yang tidak mudah dijalani karena semua tanggung jawab keluarga dibebankan pada seorang ibu untuk waktu yang cukup lama.

Semua tanggung jawab tersebut di serahkan kepada istri untuk sementara waktu sampai suaminya pulang merantau, disamping itu selain mengatur urusan dalam rumah maupun tugas-tugas yang ditinggalkan oleh suaminya, istri juga bertanggung jawab untuk bagaimana mencari penghasilan sampingan atau bagaimana cara mengatur uang penghasilan kiriman dari suaminya sebagai persiapan apabila suatu saat nanti suaminya terlambat mengirimkan uang dan disaat itu pula ada kebutuhan mendadak tentunya yang dapat berperan secara aktif adalah ibu rumah tangga untuk bagai mana mencari strategi dalam pemenuhan kebutuhan dan polah asuh anak di dalam keluarga.

Ibu rumah tangga bersuami perantau dalam penelitian ini adalah seorang ibu tangga yang memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai kepala

keluarga sekaligus mengurus segala urusan rumah tangga disaat ditinggalkan, hal tersebut disebabkan karena suami atau kepala keluarga pergi merantau.

C. Analisa Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Suami Perantau di Desa Mirring

Ditinjau dari hukum Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau pada istri di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Poewali Mandar, sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Para suami sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberikan tempat tinggal, bergaul dengan baik dan mendidik istri, sedangkan kewajiban memimpin istri tidak sesuai dengan hukum Islam karena kepemimpinan suami hanya bersifat bayangan ketika suami sedang bekerja. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah diadakan oleh Tholib Muntaha yaitu yang dimana penelitian ersemut mengemukakan bahwa pernikahan jarak jauh ditinjau dari hukum Islam bahwa masyarakat di Dusun Kembangawit kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami dan pelaksanaan hak dan kewajiban bersama dapat dilakukan dengan baik walaupun terkendala oleh jarak dan waktu.⁶⁶

Semua istri juga dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; menjaga kehormatan diri, taat kepada suaminya dan tidak keluar rumah tanpa izin dari suami, walaupun pada kewajiban ini, istri tidak selalu meminta izin, hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan

⁶⁶Tolib Muntaha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak jauh*”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ilam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

keluarga, akan tetapi suami sudah ridho dan memakluminya dan memeberikan kepercayaan kepada iastrinya bahwa meraka akan teeat kepada suaminya.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bersama, para suami dan istri telah melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam, walaupun terkendala oleh jarak dan waktu hal tersebut sepadan dengan teori yang perubahan hukum Islam dalam pemikiran Ulama yaitu konsep dari Ibnu Qayyim menyebutkan kaidah fatwa karena adanya perubahan zaman, apa yang dipahami ulama dahulu tentang suatu masalah belum tentu serupa dengan kondisi sekarang. Perubahan dan perkembangan hukum didasari dengan keinginan mendatangkan umat manusia sesuai tujuan akhir syariat. Kemaslahatan umat banyak ditentukan oleh factor waktu, tempat dan keadaan. Oleh karenanya kemaslahatan dapat berubah bila waktu dan kondisi masyarakat sudah berubah. Apa yang dianggap maslahat dalam waktu tertentu, dalam waktu berikutnya mungkin sudah dianggap tidak maslahat, begitupun sebaliknya.

Disamping itu kewajinban bersama, seperti; menjaga amanah, saling memberikan cinta dan kasih sayang, kerja sama membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tetap rukunnya keluarga tersebut walaupun sudah melakukan pernikahan jarak jauh karenan suami memutuskan untuk mencari nafkah menjadi perantau. Namun, dibalik perjuangan menjalani pernikahan jarak jauh lebih dari 2 tahun bahkan lebih dari 10 tahun pendidikan anak-anaknya dapat erpenuhi, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Semua anak pasangan pernikahan jarak jauh dapat menempuh pendidikannya, sedangkan pendidikan non formal para anak tersebut berperilaku baik seperti anak- anak pada umumnya, tidak melakukan tindakan criminal.

Dalam hal ini pastinya setiap hak dan kewajiban pasangan keluarga suami/istri tidak terpenuhi dan terabaikannya perjanjian pernikahannya, dimana kewajiban suami untuk menefkahi keluarganya serta istri untuk mengasuh anak-anaknya yang semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama yang memiliki tujuan.

Dalam mencapai keluarga sakinah suami dan istri dalam keluarga yang menjadi objek penelitian yaitu di desa Mirring kabupaten Polewali Mandar harus menjalankan hak dan kewajibannya mereka dengan baik, yaitu :

1. Kewajiban suami terhadap istri (Hak Istri)

a. Suami wajib memberi nafkah

Suami wajib menanggung nafkah keluarga, jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta jumlah nafkah tertentu baginya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁶⁷

b. Suami wajib memberi tempat tinggal

Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan istri tempat tinggal, hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pandangan orang-orang, berhubungan intim, dan untuk menjaga harta benda. Tempat tinggal yang diberikan suami tidak mesti mewah, tetapi dengan kemampuan suami.⁶⁸

⁶⁷Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.

⁶⁸Shaikh Mahmud al-Mashari, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 129.

c. Bergaul dengan baik terhadap istri

Suami berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik, bijaksana, penuh kelembutan dan kasih sayang. Menjadikan istri sebagai partner dalam keluarga akan merasa dihormati dan disegani oleh anak-anaknya.⁶⁹

Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri yang ada di desa Mirring menurut narasumber pemenuhan hak dan kewajiban. “menurut saya sih kalau suami suatu kewajiban nafkah yah pasti suami wajib menentukan tempat tinggalnya pasti dan Alhamdulillahnya sudah ada, bergaul yang baik terhadap suami yah Alhamdulillah, suami mendidik isteri yah Alhamdulillah. Semua ada kategori dari suami”.⁷⁰

Berdasarkan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri yang ada di desa Mirring penulis berkesimpulan bahwa pemenuha hak dan kewajiban bagi suami yang ada di Desa Mirring sudah memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi nafkah untuk keluarganya berupa memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya dan juga telah mendidik isterinya dengan baik. Adapun ayat yang membahas tentang nafkah ialah surah At-Thalaq :6



⁶⁹Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Materi Khotbah Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993), hlm. 81.

⁷⁰ Raslih (36 Tahun), Warga masyarakat yang ditinggalkan suami untuk merantau, Desa Mirring, Wawancara dilakukan pada tanggal 08 November 2020



Terjemahnya :

“Tempatkan lah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika Mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Pada ayat ini diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi isteri mereka, Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami member tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada isteri yang tengah menjalani iddah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang isteri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi.⁷¹

d. Suami memimpin istri

Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, oleh karena itu suami harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, pendidikan anaknya dan terhadap

⁷¹ <https://kalam.sindonews.com/ayat/6/65/at-talaq-ayat-6>. (Diakses pada tanggal 24 Februari 2021 WIB),

nafkah keluarga. Hal yang ditanggapi oleh responden bahwa meskipun suami mereka di perantauan, sebagai seorang istri meskipun memerangi peran ganda yakni menjadi pengganti kepala rumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, demi membentuk eharmonisan dalam keluarganya mereka mengatakan bahwa hak mereka sebagai seorang istri untuk dipimpin oleh suami cukup baik namun berbeda ketika dipimpin langsung oleh pasangan dalam keluarganya. Namun mereka sebagai seorang suami serta ibu merasa jika komunikasi, nasehat dari suaminya merupakan hal yang mesti disyukuri sebagai bentuk perhatian suami dalam memmpin keluarga dan istrinya.

e. Suami mendidik istri

Seorang suami wajib mendidik istrinya, dimulai dari pendidikan agama dan akhlak yang baik. Suami harus memberikan pengetahuan tentang agama kepada istrinya, jika istrinya belum mendapatkan pengetahuan keagamaan di rumah orang tuanya. Apabila seorang suami tidak mampu memenuhi hal tersebut maka seorang suami harus memberikan izin kepada istrinya menghadiri majlis ta'lim. Hal ini bertujuan agar dirinya dan keluarganya terhindar dari api neraka.⁷²

2. Kewajiban istri terhadap suami (Hak Suami)

a. Menjaga kehormatan istri

Istri mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya terhadap suaminya. Istri harus menjaga kehormatan dirinya ketika berada di luar rumah. Menjaga kehormatan suami bisa dilakukan dengan tidak mengarahkan pandangan kepada selain suami, dan tidak mengucapkan kata-

⁷²Abdul Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm. 91.

kata yang dapat menimbulkan fitnah atau melanggar janji. Sebagai sepasang insan pasangan semestinya saling menjaga kehormatannya.

b. Taat kepada suami

Ketaatan seorang istri kepada suami hukumnya wajib, kecuali terhadap sesuatu yang diharamkan (maksiat), karena jika sang istri mentaati yang diharamkan maka mengakibatkan durhaka kepada Allah SWT. Hal ini boleh untuk tidak dilaksanakan sang istri, ketaatan kepada suami terutama dalam hal pelayanan kepada suami atau memenuhi hajat biologis.⁷³ Keadaan yang dapat dilihat oleh narasumber dalam membentuk keluarga sakinah bahwa mereka menaati suaminya dengan baik.

c. Tidak boleh keluar tanpa izin suami

Istri tidak boleh meninggalkan rumah dalam keperluan apapun tanpa izin dan sepengetahuan dari suami, baik itu mengunjungi orang tuanya. Walaupun begitu menjadi seorang suami juga jangan sewenang-wenang, dengan melarang istri untuk mengunjungi ayah-ibunya. Hal ini tentu akan memutus silaturahmi diantara mereka, dan juga mengakibatkan akan durhaka kepada orang tuanya. Dari pengamatan penelitian yang telah dilakukan bahwa kebanyakan dari istri yang ditinggal merantau mereka kurang memahami jika seorang istri sebaiknya memina izin kepada suami ketika hendak bepergian keluar dari rumah. Namun, kondisi tersebut tidak terlalu dkwatirkan katena menurut beberapa narasumber selama sebagai istri masih sanggup dan mampu mnjaga kepercayaan dari suami maka itu akan manjaga kelanggengan rumah tangganya.

3. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri

⁷³Abdul Salim, *Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, hlm. 95.

a. Saling menjaga amanah

Suami dan istri harus saling menjaga amanah dan saling mempercayai, tidak boleh saling berkhianat walaupun dalam hal-hal yang kecil. Kehidupan suami dan istri merupakan suatu perserikatan yang satu dan saling kompak, maka berkah dan rahmat Allah akan selalu mengiringi mereka selama salah satu tidak mengkhianati yang lainnya. Seperti itulah yang diutarakan oleh para responden dalam penelitian ini demi membentuk keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah.

b. Saling memberikan cinta dan kasih sayang

Membangun keluarga yang bahagia, seorang suami dan istri harus saling mencintai dan mengasihi. Sikap saling mencintai dan mengasihi harus selalu dipupuk dan dikembangkan sepanjang masa berkeluarga. Tanpa cinta dan kasih sayang dalam keluarga maka ketenangan tak akan dirasakan. Menyikapi hal tersebut responden berpendapat jika seorang istri harus melakukan pernikahan jarak jauh dengan suaminya maka tetap harus memberikan cinta dan kasih sayang kepada suami dan anak-anak, bagaimanapun bentuk cinta dan kasih yang diberikan ketika pemberian itu tulus maka ketentraman, kedamaian akan tercipta dalam suatu keluarga menuju keluarga yang bisa sakinah.

c. Kerjasama dalam membina rumah tangga

Keluarga sakinah akan tercapai apabila suami dan istri saling kerja sama dalam menjalankan tugas. Sikap saling menghormati dan bersedia menyelesaikan perbedaan pendapat akan membantu keluarga dalam menyelesaikan berbagai masalah, hal ini dilakukan dengan memahami sikap dan kepribadian masing-masing.

Oleh karenanya dari hasil wawancara dengan responden dalam penelitian ini mengemukakan jika erat kaitannya bahwa hubungan pernikahan jarak jauh dapat terjalin dengan baik apabila komunikasi tetap terjalin serta kepercayaan antara pasangan suami dan istri tersebut. Hal ini akan berbeda jika suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar dibandingkan ketika melakukan pernikahan jarak jauh, yakni memutuskan menjadi TKI atau perantau di negara lain maupun di luar kota yang berlangsung lama bahkan sampai bertahun-tahun.

Berdasarkan para ahli ushul teori *Maqsid asy-syariah* sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta bahwa para suami dan istri di Desa Mirring Kecamatan Binuang telah dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka untuk memelihara agama, hal tersebut dibuktikan oleh beberapa narasumber jika suami maupun istri menjalankan tanggung jawabnya bersama. Kemudian memelihara jiwa, para istri yang ditinggal suami karena merantau senantiasa menjaga jiwa agar senantiasa terjaga dan mentaati perintahNya dan berusaha menjauhi laranganNya demi menciptakan keluarga yang sakinah. Kemudian memelihara akal, mereka sebagai pasangan suami istri mampu mesaling menjaga kepercayaan dan menciptakan keluarga sakinah, selanjutnya, memelihara keturunana, sebagai seorang istri yang ditinggal suami karena merantau mendidik anak-anaknya dan terakhir mereka mampu menjaga harta sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan pernikahan jarak jauh di Desa Mirring diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hukum islam terhadap pasangan pernikahan jarak jauh dalam hal suami menjadi perantau dalam membentuk keluarga yang sakinah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar.

1. Membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang suaminya perantau di Desa Mirring bahwa cara membangun keluarga bagi pasangan perantau ialah para isteri sepakat rela ditinggalkan suami untuk merantau tetapi komunikasi harus diterapkan dengan baik untuk memberikan kabar melalui telepon atau video call, kepercayaan dan saling terbuka sesama pasangan
2. Dampak Kondisi Keluarga terhadap Suami Perantau di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar.

a) Dampak positif

Adapun dampak positifnya bagi keluarga ialah perekonomian keluarga meningkat dan juga terpenuhinya nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan anak-anaknya sudah terpenuhi

b) Dampak negatif

Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga yang suaminya perantau di Desa Mirring kabupaten Polewali Mandar, yaitu; kehilangan sosok pemimpin dalam keluarga, kurang maksimal dalam pemenuhan biologis, Perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, Hak yang

tidak terpenuhi dan kewajiban yang terabaikan dan komunikasi yang kurang efektif atau terhambat.


3. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Suami Perantau di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan para ahli ushul teori *Maqsid asy-syariah* sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta bahwa para suami dan istri di Desa Mirring Kecamatan Binuang telah dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka untuk memelihara agama, hal tersebut dibuktikan oleh beberapa narasumber jika suami maupun istri mnejalankan tanggung jwabnya bersama. Kemudian memelihara jiwa, para istri yang ditinggal suami karena merantau senantiasa mnjaga jiwa sgar senantiasa terjaga dan mentaati perintahNya dan berusaha menjauhi laranganNya demi menciptakan keluarga yang sakinah. Kemudian memelihara akal, mereka sebagai pasangan suami istri mampu mesaling menjaga kepercayaan dan menciptakan keluarga sakinah, selanjutnya, memelihara keturunan, senagai seorang istri yang ditinggal suami karena merantau mendidik anak-anaknya dan terakhir mereka mampu manjaga harta sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan pernikahan jarak jauh di Desa Mirring diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penyusun memberikan saran kepada pasangan pernikahan jarak jauh atau dalam hal suami mencari nafkah di perantauan, yaitu:

1. Dalam sebuah keluarga, pasangan suami istri merupakan partner dalam hidup, sehingga tanggung jawab keluarganya merupakan tanggung jawab bersama. Bekerjanya suami diluar kota ataupun luar negeri seharusnya tidak terlalu lama di perantaun, harus sering-sering pulang menemui istri dan anak-anaknya.
2. Sebaiknya para suami membawa istri dan anaknya ketempat suami bekerja, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban keluarganya dapat terpenuhi dengan baik setiap harinya.
3. Sebaiknya para suami yang kontraknya sudah habis, agar dapat pulang kerumah bersama istri dan anaknya, untuk menikmati hasil yang selama ini suami perjuangkan. Dalam memberi nafkah suami bisa bekerja bertani, melaut ataupun membuka usaha jika kebutuhan keluarga sudah tidak banyak lagi, dikarenakan anak-anaknya sudah dewasa dan sudah mampu mendapatkan penghasilan sendiri (Bekerja).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Muhammad. *Kamus Umum Bahasa Modern*, Jakarta: Pustaka Amani. 1980.

Amin Totok Jumantoro Samsu Munir, *Kamus Ilmu Ushuk Fikih*, Cet. I; Penerbit Amzah. 2005.

Asmaya, Enung. 2012. *Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* Jurnal Dakwah dakwah dan Komunikasi, Vol.6, Nol.1.

Aziz, Safruddin. 2017. *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah* Jurnal Kebudayaan Islam, Vol.15, No.1.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Materi Khotbah Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1993.

Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara. 1994

Basrowi Dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT. Rineka Cipta. 2008.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Dar, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo. 2003.

Departemen Agama RI, 2010. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Banndung: CV. Penerbit Diponegoro.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Cet: II; Jakarta: Departemen Agama. 1985.

Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih dan 2*, Cet, I; Jakarta : Bulan Bintang. 2010.


Emzir. *“Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data”* Edisi I Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Haq Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar. Yayasan Al-Ahkam,2003).

- Imamah, Ade Irma. 2015. “*Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*”.Skripsi; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Is Sadi Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum* Cet II; Jakarta: Kencana. , 2017
- Ismatulloh, A.M. 2015. *Konsep Skinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur’an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya*Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol.XIV, No.1.
- Istamar, Affandi Adi Nurfausi. 2014. “*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (StudiKasus di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, kec. Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah)*”. Skripsi; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, terj.* Noer Iskandar, *Ilmu Fiqh:Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta:PT. Raja Grafindo. 1996.
- Kartini, Ajeng. 2017. “*Analisis Kualitas Layanan Jasa Internet Pada Plasa Telkom Group Parepare Perspektif Etika Bisnis Islam*”.Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Ed. I*,Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- M.Thohir, dan Asrofi. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media. 2006.
- Machrus Adib dkk, *Fondasi keluarga Sakinah* Jakarta ;Kemenag RI. 2017.
- Mahmud, Shaikhhal-Mashari. *PerkawiananIdaman, terj.* Imam Firdaus, Jakarta: Qisthi Press. 2010.

- Muntaha, Tolib. 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak jauh”*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ilam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mustofa, Imam. 2008. *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi* Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII.
- Nurdin, Ahmad Kausar. 2019. *“Efektivitas Ta’lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma’rang Kabupaten Pangkep)”*. Skripsi; IAIN Pare-pare.
- Prabandari Arum. 2015. *“Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial
- Rahmawati, 2015, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Salim, Abdul. *Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, Jakarta: Media Da’wah. 1986.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sumber Data Desa Mirring tahun 2014.
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosoal kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet.25. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*.Cet: III Surakarta: Intermedia. 2001.

- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare. 2013.
- TM. Hasbi as-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana,2010).
- Ulfatmi. 2011.*Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Usman, Husain Dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Zahrah Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et,al.,ed.,*Ushul Fiqih*, Jakarta; Pustaka Firdaus. 2005.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 5 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 809 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2143/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : IRFAN, B
Tempat/ Tgl. Lahir : Silopo, 12 Oktober 1997
NIM : 15.2100.047
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Ahwal Syahsiyyah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : SILOPO, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Miring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 27 Oktober 2020
Dekan,

Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/452/PL/DPMP/TSP/X/2020

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Mempromatkan:
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) IRFAN B.
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor : B-0450/Bakesbangpol/1416.70XU2020.Tgl.06-11-2020.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama	:	IRFAN B.
NIM/NIDN/NIP	:	152100947
Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN PAREPARE
Fakultas	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	:	HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
Alamat	:	MIRRING KEC. BINUANG KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Desa Miring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan Pada Bulan Oktober 2020 Sampai Selesai dengan Proposal berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA SAKINAH SUAMI PERANTAU DI DESA MIRRING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan dan kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaatl semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Peneliti Surat izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Dengan Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal 06 November 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ANDI NASRI MASDAR, S.Su., M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19740206 198603 1 009

Tersusun:

1. Untuk Fortojenda di tempat
2. Camat Binuang di tempat
3. Ka. Desa Miring di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA MIRRORING**

Alamat : Jl. Pwot Pwung Km. 12 Mirring Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 347 /DM /II /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : IRFAN. B
Nim : 15.2100.047
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
Judul : " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA SAKINAH SUAMI PERANTAU DI DESA MIRRORING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR "

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 06 oktober 2020 s/d 06 desember 2020 di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dengan Judul: " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA SAKINAH SUAMI PERANTAU DI DESA MIRRORING KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mirring, 17 Februari 2021

An. Kepala Desa Mirring,



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau (Studi pada Isteri Di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar)" yang peneliti ingin teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

- 1.1 Bagaimana membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri yang suaminya perantau ?
- 1.2 Apa saja hal-hal yang harus di perhatikan bagi suami dan isteri dalam membangun keluarga sakinah bagi suami yang perantau?
- 1.3 Bagaimana cara pasangan suami isteri yang suaminya perantau dalam menjaga keutuhan rumah tangganya?
- 1.4 Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah suami perantau ?
- 1.5 Bagaimana pandangan ulama terhadap pasangan suami isteri yang suaminya perantau?
- 1.6 Bagaimana manfaat dan mudarat keluarga sakinah bagi pasangan suami isteri yang suaminya perantau?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MAYA SARI
Tempat/ Tgl. Lahir : SILDOPO, 15 - 03 - 1994
Jenis Kelamin : PREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/ Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara IRFAN, B yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Hukum Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Polewali Mandar, 08 - 11 - 2020

Yang Bersangkutan


.....
Maya Sari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULIANI
Tempat/ Tgl. Lahir : SULOPO OG - AGUSTUS - 1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/ Jabatan : LRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara IRFAN. B yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Hukum Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring, Kecamatan Binueang, Kabupaten Polewali Mandar"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Polewali Mandar,

2020

Yang Bersangkutan


.....
MULIANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHAYA
Tempat/ Tgl. Lahir : MALAYSIA 30-05-1993
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/ Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara IRFAN. B yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Hukum Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Polewali Mandar,

2020

PAREPARE Yang Bersangkutan


Nurhaya

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PASLIA
Tempat/ Tgl. Lahir : Mirring, 07-05-1994
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/ Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara IRFAN. B yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Hukum Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Polewali Mandar, 08 - 11 2020

PAREPARE

Yang Bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARLINA
Tempat/ Tgl. Lahir : Mirring, 07 oktober 1994
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/ Jabatan : IRT


Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara IRFAN. B yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Hukum Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Polewali Mandar, 08 - 11 2020

PAREPARE

Yang Bersangkutan



.....





BIOGRAFI PENULIS



Irfan. B., lahir pada tanggal 12 Oktober 1997 di Silopo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Bohari dan Ibu Nawira. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari MI DDI Silopo, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 lulus dari SMP Negeri 7 Polewali. Melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Paku, lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhsiyah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2021, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul “ *Analisi Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*”.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare, penulis berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare.

(Phone : 085294437518)